

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI
Nomor : 0550/H1-02/14.10.2019

Tentang :

**KONVERSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SETIA BUDI
DALAM RANGKA PENGISIAN LAPORAN BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) DOSEN TERSERTIFIKASI**

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor 477/SK/YPSB/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Setia Budi Periode 2019-2023;
2. Materi Sosialisasi Kemenristek Dikti tentang Rubrik Beban Kerja (BKD) dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Tahun 2017 yang digunakan sebagai acuan dalam pengisian laporan BKD tahun 2018 dan seterusnya;
3. Dosen Tersertifikasi dengan Tugas Tambahan (DT) wajib membuat Laporan BKD pada tiap semester.
- Menimbang** : 1. Jenis jabatan struktural di lingkungan Universitas Setia Budi yang belum seluruhnya terakomodasi pada rubrik BKD;
2. Bahwa perlu dibuat Surat Keputusan Rektor tentang Konversi Jabatan Struktural di Lingkungan Universitas Setia Budi Berdasarkan Rubrik BKD tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. PP RI Nomor 37 Tahun 2009; tentang Dosen;
6. PP RI Nomor 41 Tahun 2009; tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017; tentang Pemberi Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77/D/O/1977 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknik Kimia Surakarta di Surakarta Menjadi Universitas Setia Budi di Surakarta;
9. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor 364/SK/YPSB/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi Periode Jabatan 2015-2019 .

Memutuskan :

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan Daftar Konversi Jabatan Struktural di Lingkungan Universitas Setia Budi sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua : Daftar Konversi Jabatan Struktural hanya digunakan untuk keperluan pengisian Kontrak/Laporan BKD;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : di Surakarta
pada Tanggal : 14 Oktober 2019
Rektor,

Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.

**DAFTAR KONVERSI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SETIA BUDI**

No	Jabatan Struktural Di Lingkungan Universitas Setia Budi	Konversi Berdasarkan Rubrik BKD Tahun 2017		
		Jabatan Struktural	Angka Kredit	SKS Per Semester
1	Rektor	Rektor	6	6
2	Wakil Rektor	Pembantu Rektor	5	5
3	Dekan	Dekan	5	5
4	Wakil Dekan	Pembantu Dekan	4	4
5	Sekretaris Fakultas	Pembantu Dekan	4	4
6	Ketua Program Studi	Ketua Jurusan	3	3
7	Sekretaris Program Studi	Sekretaris Jurusan	3	3
8	Kepala Biro/UPT	Pembantu Dekan	4	4
9	Ketua LPPM/BPM	Pembantu Dekan	4	4
10	Kepala Bagian/Ketua Bidang pada Universitas	Ketua Jurusan	3	3
11	Ketua Language Center	Ketua Jurusan	3	3
11	Ketua Dewan pada Universitas	Ketua Jurusan	3	3
12	Sekretaris Dewan pada Universitas	Ketua Jurusan	3	3
13	Ketua Satuan Pengawas pada Universitas	Ketua Jurusan	3	3
14	Sekretaris/Anggota Satuan Pengawas/Pengawas RGA pada Universitas	Sekretaris Jurusan	3	3
15	Gugus Mutu pada Universitas/Fakultas/Program Studi	Sekretaris Jurusan	3	3

Ditetapkan : di Surakarta
 Pada Tanggal : 14 Oktober 2019
 Rektor,

Dr. Ir. Djonir Tarigan, MBA.